

## Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia

Medi Terania<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id), [medi.205240057@stu.untar.ac.id](mailto:medi.205240057@stu.untar.ac.id)

**Abstract** Penanaman modal asing (PMA) merupakan komponen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional Indonesia, dengan fungsi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong difusi teknologi, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah telah mengatur mekanisme hukum untuk melindungi investor melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan jaminan kepastian hukum, perlakuan non-diskriminasi, perlindungan aset, serta kemudahan repatriasi modal dan keuntungan. Namun, dalam praktiknya, investor asing masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko hukum, seperti ketidakpastian regulasi, sengketa dengan pemerintah, hambatan birokrasi, risiko politik dan sosial, serta ketidak konsistenan penegakan hukum. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi kepustakaan, untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor dalam kerangka hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi regulasi, penyederhanaan birokrasi, penegakan hukum yang adil, dan stabilitas politik guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, Kepastian hukum yang efektif Berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif.

**Abstract:** *Foreign direct investment is fundamental to supporting the financing of Indonesia's national development, playing a role in driving economic growth, technology transfer, and job creation. The government has regulated Safeguards established by law for investors through Law No. 25 of 2007 on Investment, That offers a clear and stable legal framework, non-discriminatory treatment, asset protection, and ease of repatriation of capital and profits. However, in practice, foreign investors still face various challenges and legal risks, such as regulatory uncertainty, disputes with the government, bureaucratic obstacles, political and social risks, and inconsistent law enforcement. The research follows a normative approach to legal analysis method with a literature review to evaluate the existing forms of legal protection and the challenges faced by foreign investors in Indonesia. The research underlines the essential nature of improved regulatory consistency, bureaucratic simplification, fair law enforcement, and political stability in order to create a conducive investment climate. Thus, effective legal protection can increase Indonesia's attractiveness as a safe and sustainable investment destination and support inclusive national development.*

### Article History

Received: August 31, 2025

Revised: September 22, 2025

Published: September 23, 2025

### Kata kunci:

*Penanaman modal asing, perlindungan hukum, investasi, Indonesia, risiko hukum, pembangunan nasional*

### Keywords:

*Foreign investment, legal protection, investment, Indonesia, legal risks, national development.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17194071>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia sumber terbesarnya berasal dari dana domestik, baik melalui anggaran pemerintah, tabungan masyarakat, maupun investasi domestik.<sup>1</sup> Dana domestik ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari pajak dan retribusi pemerintah, tabungan dan investasi masyarakat, serta keuntungan yang diperoleh melalui BUMN dan sektor swasta.<sup>2</sup> Dana-dana ini digunakan untuk menyokong berbagai program pembangunan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya. Tetapi, dana domestik seringkali masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang semakin besar.<sup>3</sup> Kondisi ini membuat pemerintah tidak dapat mengandalkan dana internal, tetapi juga harus memanfaatkan sumber pembiayaan dari luar

<sup>1</sup> Suryanto, *Pendanaan Pembangunan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 45.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 50.

negeri, seperti peminjaman internasional, bantuan pembangunan, dan yang paling menonjol investasi asing.

Salah satu aliran arus modal masuk dari luar negeri yang digunakan adalah penanaman modal asing (PMA).<sup>4</sup> Penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari luar negeri, merupakan termasuk salah satu bentuk pergerakan modal yang menjalankan fungsi penting dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, terutama berkontribusi signifikan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>5</sup> Investasi dari pihak luar negeri dilakukan melalui perusahaan atau entitas asing ke dalam suatu negara tertentu, baik melalui pembelian saham, pembangunan pabrik, maupun proyek-proyek lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>6</sup> Kehadiran modal asing ini tidak hanya menambah ketersediaan dana untuk pembangunan, tetapi juga membawa teknologi, keahlian, dan akses ke pasar internasional,<sup>7</sup> sehingga mempercepat proses pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini terjadi karena para investor dari luar negeri tidak sekedar mengalirkan modal berupa dana atau barang, serta turut membawa ilmu, teknologi, dan kemampuan tenaga kerja. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya, modal luar negeri berkontribusi langsung pada pelaksanaan rencana pembangunan berskala nasional, unggul dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>8</sup> Selain itu, kehadiran modal asing juga membantu memperkuat integrasi ekonomi nasional ke dalam pasar global.

Saat melaksanakan operasi investasi yang dilakukan oleh pihak asing, kemungkinan terjadinya perselisihan antara investor asing dan Pemerintah Indonesia tetap ada.<sup>9</sup> Permasalahan tersebut muncul akibat beragam penyebab, Antara lain disebabkan oleh pelanggaran perjanjian investasi oleh investor atau pemerintah, pencabutan izin usaha investasi oleh pemerintah, pelanggaran hak-hak investor yang tercantum dalam UU Penanaman Modal, termasuk proses nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing oleh negara. Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis finansial dan ekonomi yang berlangsung di negara yang menerima modal, yang menyebabkan penundaan beberapa proyek investasi yang telah disetujui bersama investor asing.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan perlindungan hukum bagi para investor melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>10</sup> Regulasi ini dibuat untuk menjamin adanya kepastian hukum, melindungi aset investor, mempermudah repatriasi modal dan keuntungan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, tantangan tetap muncul, misalnya dapat dibuktikan dalam kasus Freeport Indonesia, di mana pemerintah menuntut kepemilikan saham mayoritas, serta sengketa Newmont di Papua terkait izin operasi tambang, yang membutuhkan negosiasi panjang agar hak-hak investor tetap terlindungi.

Selain faktor hukum, kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif juga mempengaruhi iklim investasi. Periode 2004–2019 menunjukkan adanya perlambatan akibat krisis ekonomi global, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika sosial-politik yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi investor, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi jangka panjang, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi mekanisme jaminan hukum bagi pelaku investasi dalam penanaman modal di wilayah Indonesia, mengevaluasi implementasinya dalam praktik, serta

<sup>4</sup> Rina Wijayanti, *Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi* (Bandung: Penerbit Mandiri, 2019), 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 15-16.

<sup>6</sup> Budi Santoso, *Modal Asing dalam Ekonomi Negara Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 2020), 33.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>8</sup> Sari Dewi dan Agus Prasetyo, *Peran Modal Asing dalam Pembangunan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 20-21.

<sup>9</sup> M. Faisal dan R. Handayani, *Konflik Investasi Asing di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 55.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007), 3-5.

<sup>11</sup> Dwi Handayani, *Dinamika Ekonomi Indonesia 2004-2019* (Jakarta: LP3ES, 2020), 77-78.

menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.<sup>12</sup> Dengan memahami tantangan, risiko, serta mekanisme perlindungan hukum, diharapkan strategi pengelolaan investasi dapat lebih efektif, meminimalkan konflik, dan mengoptimalkan keyakinan investor terhadap Indonesia sebagai tempat investasi yang terlindungi, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis ketentuan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hukum bagi investor dalam penanaman modal.<sup>13</sup> Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,<sup>14</sup> peraturan perundang-undangan lain yang relevan, artikel, ilmiah, buku, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan investor dan penyelesaian sengketa investasi. Data tersebut dikaji secara kualitatif dengan cara menguraikan secara sistematis isi norma-norma hukum dan relevansinya terhadap isu perlindungan hukum investor, untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum yang Diatur bagi Investor dalam Penanaman Modal di Indonesia

Hukum memiliki tugas melindungi manusia dan wajib dilaksanakan demi menjaga harga diri manusia. Meski tahapan-tahapan dalam kehidupan seringkali berjalan mulus, kadangkala mereka menghadapi hambatan yang disebabkan oleh isu hukum. Penting untuk menegakkan semua pelanggaran hukum supaya hukum dapat berfungsi dengan baik. Dalam rangka menjaga ketertiban di tengah masyarakat, hukum wajib memastikan tersedianya kepastian hukum. Kepastian hukum merujuk pada ketentuan yang tidak secara eksplisit tertuang dalam hukum, lebih khusus lagi dalam konteks norma-norma yang didokumentasikan secara tertulis.<sup>15</sup> Menurut Fence M. Wantu, hukum yang tidak menegakkan kepastian nilai juga akan berpotensi kehilangan esensi, mengingat hukum harus menjadi acuan perilaku bagi semua orang.<sup>16</sup>

Pendekatan konsep hukum ini berorientasi pada hasil keputusan perkara tertentu. Salah satu metode untuk memahami penerapan hukum difokuskan pada tujuan utama yaitu dengan menganggapnya sebagai instrumen guna meraih keadilan. Dasar dari interpretasi hukum adalah mengaplikasikan peraturan pada kasus spesifik tanpa memihak kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Karena adanya kode hukum, setiap individu dapat mengantisipasi konsekuensi dari kepatuhan terhadap aturan tertentu. Prinsip kesetaraan wajib dijalankan dalam sistem hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>17</sup> Saat ini, penanaman Modal Asing (PMA) diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA).<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA), berfungsi sebagai kerangka hukum yang menyediakan jaminan serta kepastian dalam aspek hukum kepada para pelaku investasi agar mereka dapat menginvestasikan dananya dengan aman serta terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat merugikan, baik dari pihak pemerintah maupun pihak lainnya.<sup>19</sup> Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah prinsip kepastian hukum dan non-diskriminasi, di mana UU Penanaman Modal secara eksplisit menjamin bahwa penanam modal asing memperoleh hak yang

<sup>12</sup> Nurul Hidayah, *Evaluasi Perlindungan Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2023), 10-12.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 33-34.

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007), 1-2.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 33-34.

<sup>16</sup> Fence M. Wantu, *Hukum dan Kepastian Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2012), 45.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie dan Muhammad Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: KONpress, 2006), 121.

<sup>18</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007),

1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2.

seimbang dengan penanam modal domestik dalam hal hak dan kewajiban.<sup>20</sup> Hal ini mencakup perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, sehingga investor memiliki kebebasan untuk beroperasi selaras dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa disertai perlakuan khusus yang merugikan.

Selain itu, perlindungan terhadap aset dan modal merupakan pilar utama dalam kerangka perlindungan hukum di Indonesia.<sup>21</sup> Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa modal serta aset yang ditanamkan oleh investor tidak akan disita, diambil alih, atau dinasionalisasi secara sepihak tanpa adanya kompensasi yang adil dan melalui prosedur hukum yang transparan. Jaminan ini penting untuk menghindari risiko pengambilalihan sepihak oleh negara atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor. Kemudian kemudahan dalam repatriasi modal dan keuntungan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum yang diberikan. UU Penanaman Modal memberikan jaminan bahwa investor dapat dengan mudah memindahkan kembali modal serta keuntungan yang diperoleh dari investasi mereka ke negara asal, tanpa dikenakan hambatan administratif yang memberatkan. Hal ini sangat penting dalam menjaga arus modal dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.<sup>22</sup>

Namun, dalam praktiknya, tantangan dan risiko hukum masih muncul, yang dapat menghambat iklim investasi di Indonesia. Contoh konkret yang bisa diambil adalah kasus Freeport Indonesia, di mana pemerintah menuntut perubahan kepemilikan saham mayoritas perusahaan tambang tersebut.<sup>23</sup> Kasus ini menimbulkan negosiasi panjang dan menjadi contoh bagaimana perlindungan hukum terhadap investor harus dijaga dengan baik agar hak-hak mereka tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Demikian pula, sengketa yang dialami *Newmont* di Papua terkait izin operasi tambang menunjukkan bahwa konflik antara investor dan pemerintah masih menjadi tantangan nyata dalam penanaman modal asing.<sup>24</sup>

Selain faktor hukum, kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif juga mempengaruhi iklim investasi. Pada periode 2004–2019, perlambatan investasi terjadi akibat krisis ekonomi global, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika sosial-politik yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.<sup>25</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi investor, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi jangka panjang, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

Penelitian ini fokus pada penelaahan bentuk perlindungan oleh sistem hukum kepada investor domestik maupun asing dalam penanaman modal di Indonesia, mengevaluasi implementasinya dalam praktik, serta menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional. Dengan memahami tantangan, risiko, dan mekanisme perlindungan hukum ini, diharapkan strategi pengelolaan investasi dapat lebih efektif, meminimalkan konflik, dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara pilihan untuk investasi yang aman, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak.

## **Hambatan dan Risiko Hukum yang Dihadapi Investor Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia**

### **1. Ketidakpastian Regulasi dan Perubahan Kebijakan**

Ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama yang mengganggu perencanaan investasi jangka panjang investor asing di Indonesia.<sup>27</sup> Perubahan kebijakan secara tiba-tiba, tanpa konsistensi dan keterbukaan yang memadai, menyebabkan investor kesulitan memperkirakan risiko serta dampak finansial dan operasional.<sup>28</sup> Contohnya, revisi batasan kepemilikan asing di sektor strategis maupun

<sup>20</sup> Ibid., 3–4.

<sup>21</sup> Ibid., 5.

<sup>22</sup> Ibid., 6.

<sup>23</sup> Budi Santoso, *Hukum Investasi dan Perlindungan Investor* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 142.

<sup>24</sup> Ibid., 145

<sup>25</sup> Dwi Handayani, *Dinamika Ekonomi Indonesia 2004–2019* (Jakarta: LP3ES, 2020), 77–78.

<sup>26</sup> Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, *Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 79–80.

<sup>27</sup> Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (New York: Cambridge University Press, 1992), 90

<sup>28</sup> Budi Santoso, *Hukum Investasi Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 54.

perubahan persyaratan perizinan mengharuskan investor untuk merevisi struktur modal dan model bisnis yang sudah berjalan.<sup>29</sup>

Risiko ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga kerugian ekonomi akibat kebutuhan penyesuaian strategi investasi secara cepat dan mahal.<sup>30</sup> Kasus-kasus di sektor pertambangan dan energi menunjukkan bagaimana kebijakan diinvestasi oleh pemerintah dapat memicu ketegangan dan mempengaruhi nilai investasi secara signifikan.

## 2. Sengketa dan Konflik Hukum dengan Pemerintah

Sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia kerap menjadi terutama di sektor-sektor dengan regulasi ketat dan kepentingan strategis nasional seperti pertambangan dan sumber daya alam.<sup>31</sup> Contoh klasik adalah kasus Freeport Indonesia, di mana pemerintah menuntut pengambilalihan saham mayoritas yang menyebabkan kontrak dan hubungan bisnis menjadi tegang dan penuh risiko hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, kasus perpanjangan izin operasi seperti yang dialami Newmont di Papua menunjukkan bagaimana proses perundingan dapat menyita waktu dan berdampak negatif pada kelangsungan usaha.<sup>33</sup> Sengketa ini memaksa investor turun ke jalur hukum, baik di pengadilan nasional maupun arbitrase internasional, yang menambah biaya dan ketidakpastian.<sup>34</sup>

## 3. Hambatan Birokrasi dan Korupsi

Birokrasi yang panjang, tidak transparan, dan tumpang tindih menjadi kendala besar bagi kelancaran investasi asing.<sup>35</sup> Meski pemerintah sudah mengupayakan penyederhanaan melalui sistem OSS, di lapangan masih ditemukan ketidaktepatan proses dan lamanya waktu pengurusan izin.<sup>36</sup> Kondisi ini memperlambat implementasi rencana bisnis dan meningkatkan biaya operasional. Praktik korupsi yang tersebar di sebagian lingkup birokrasi juga memberikan beban tambahan berupa biaya tidak resmi dan risiko hukum yang memperburuk iklim investasi.<sup>37</sup> Adanya korupsi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap integritas sistem hukum dan administrasi publik di Indonesia.<sup>38</sup>

## 4. Risiko Politik dan Sosial

Investor asing sangat rentan terhadap perubahan politik dan kondisi sosial yang tidak stabil.<sup>39</sup> Pergantian pemerintahan atau dinamika politik lokal dapat menimbulkan pergeseran kebijakan investasi yang berdampak langsung terhadap operasional perusahaan. Selain itu, konflik sosial seperti demonstrasi, konflik agraria, atau ketegangan antar kelompok masyarakat lokal guna memitigasi dampak negatif tersebut.<sup>40</sup>

## 5. Penegakkan Hukum yang Tidak Konsisten

Penegakan hukum yang lemah dan inkonsistensi putusan pengadilan menurunkan efektivitas perlindungan hukum bagi investor asing.<sup>41</sup> Perbedaan interpretasi peraturan di antara lembaga penegak hukum dan adanya intervensi politik baik langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan ketidakadilan dan sengketa berkepanjangan.<sup>42</sup> Situasi ini menimbulkan rasa tidak aman bagi investor karena ketidakpastian hukum seperti ini dapat mengakibatkan keengganan investor untuk melakukan ekspansi investasi.

## 6. Risiko Krisis Ekonomi dan Fluktuasi Nilai Tukar

<sup>29</sup> Ibid., 56.

<sup>30</sup> Ibid., 58.

<sup>31</sup> Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, *Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 79.

<sup>32</sup> Ibid., 80.

<sup>33</sup> Dwi Handayani, *Hukum Investasi dan Sengketa Internasional* (Jakarta: LP3ES, 2021), 112.

<sup>34</sup> Ibid., 114.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Raja Grafindo, 2016), 79.

<sup>36</sup> Ibid., 82.

<sup>37</sup> Komnas HAM, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan, Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat* (Jakarta: Tim Publikasi Komnas HAM, 2020), 6.

<sup>38</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), 134.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie dan Muhammad Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: KONpress, 2006), 121.

<sup>40</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), 134.

<sup>41</sup> Fence M. Wantu, *Hukum dan Kepastian Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2012), 45.

<sup>42</sup> Ibid.

Investor asing harus menghadapi risiko makro ekonomi, termasuk volatilitas kurs tukar rupiah terhadap mata uang internasional yang dapat menambah biaya dalam proses produksi dan menggerus keuntungan.<sup>43</sup> Krisis ekonomi global atau domestik dapat mengganggu stabilitas finansial perusahaan serta mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang berimplikasi pada aspek perpajakan dan regulasi investasi.<sup>44</sup> Ketergantungan pada pasar global membuat investor sangat peka terhadap guncangan ekonomi, sehingga mitigasi risiko finansial melalui instrumen perlindungan dan perencanaan yang matang menjadi sangat penting.<sup>45</sup>

## SIMPULAN

Penanaman modal asing (PMA) berperan sebagai salah satu sumber dana yang krusial dalam pembangunan skala nasional Indonesia yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi, transfer pengetahuan teknologi, dan perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai mekanisme hukum yang melindungi investor asing, yang meliputi kepastian hukum, perlakuan non-diskriminasi, perlindungan aset dan modal, serta kemudahan repatriasi modal dan keuntungan.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan dan risiko hukum yang dihadapi investor asing. Ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan yang mendadak, sengketa hukum dengan pemerintah, hambatan birokrasi dan praktik korupsi, risiko politik dan sosial, serta ketidak konsistenan penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Selain itu, risiko makro ekonomi seperti krisis ekonomi dan fluktuasi nilai tukar juga turut mempengaruhi stabilitas investasi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya sebagai instrumen formal, melainkan juga harus didukung oleh tata hukum yang tetap dan tidak berubah-ubah, terbuka, dan terlepas dari campur tangan politik. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan dan memberikan kepastian hukum yang kuat untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan daya tarik Indonesia dipandang sebagai lokasi investasi yang stabil dan terlindungi, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi investor asing maupun domestik. Dengan demikian, penanaman modal asing dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tindakan hukum untuk menjamin keamanan investasi dalam penanaman modal di Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat kepastian hukum dengan membuat regulasi yang konsisten dan transparan, serta menghindari perubahan kebijakan secara mendadak yang dapat merugikan investor.
2. Penyederhanaan birokrasi dan proses perizinan harus terus ditingkatkan, termasuk pengoptimalan sistem OSS agar investasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
3. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten tanpa diskriminasi maupun intervensi politik, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi investor asing maupun domestik.
4. Pemerintah dan pelaku usaha perlu berkolaborasi dalam menciptakan stabilitas politik dan sosial melalui dialog yang konstruktif, serta program komitmen sosial perusahaan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan dukungan masyarakat lokal.
5. Diperlukan pengelolaan risiko ekonomi makro dan fluktuasi nilai tukar melalui kebijakan fiskal yang tepat serta penggunaan instrumen keuangan untuk menjaga stabilitas investasi jangka panjang.
6. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif, investor merasa terlindungi, dan penanaman modal asing dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

<sup>43</sup> Dwi Handayani, *Dinamika Ekonomi Indonesia 2004–2019* (Jakarta: LP3ES, 2020), 77.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 78.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 80.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh hormat mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Gunardi selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis, Pak Moody dan kak Jelita selaku asisten dosen yang sudah membimbing dan memberikan petunjuk berharga selama saya mengerjakan artikel ini. Saya tak lupa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga izin yang diserahkan kepada saya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga jurnal Kondisi berpotensi memberikan nilai tambah dan kontribusi positif pada transformasi dalam ilmu hukum, terkhususnya dalam ranah perlindungan hukum investor dan penanaman modal di Indonesia. Saya berharap karya ini juga dapat menjadi referensi Berfaedah bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Azaria, Farah Redina. "Indonesia – Freeport Economic Dispute." *Review of International Relations* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/rir.v1i2.11959>
- Redi, Ahmad. "Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 613-638, <https://doi.org/10.31078/jk1337>
- Saputro, Candra Wahyu. "Implementasi Peranan Hukum Investasi Terhadap Risiko Investasi yang Dihadapi Oleh Investor Asing pada Kasus Kerusakan di Tambang Nikel Moworali." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.58344/jig.v2i11.207>
- Satria, Daffa Ariefiano. "Sengketa Investasi Asing di Indonesia: Analisis Kasus Newmont dan Implikasi terhadap Hukum Investasi Nasional." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2024)
- Shoffia, Risa, dan J. Agung Indratmoko. "Sengketa Pertambangan Terkait Divestasi Saham Antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara." *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 49-60
- Syaputra, Ridho. "Kewajiban Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan PT Vale Sebagai Bentuk Control of Host State Pemerintah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2023)
- Kansil, Christine S. T., dan Jelita Safitri Ananda. "Analisis Yuridis Kasus Investasi PT Freeport Indonesia vs Indonesia dalam Perspektif Hukum Investasi." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1492>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.